

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam menjalankan suatu aktifitas keseharian manusia tidak terlepas dari bermuamalah. Agama Islam menganjurkan untuk bermuamalah dengan jalan yang halal dan sewajarnya sehingga tidak ada yang dirugikan baik dari pembeli maupun penjual. Dalam bermuamalah sesungguhnya pelaku usaha mengetahui suatu hal yang dapat mengakibatkan sah atau tidaknya suatu akad, oleh karena itu sikap dan tindakan yang merusak harus dihindarkan agar terciptanya kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan syariah Islam.

Bisnis merupakan proses untuk dapat menghasilkan suatu produk atau jasa sehingga mendapatkan suatu keuntungan yang dapat mencukupi segala kebutuhan melalui proses menggabungkan suatu ide, tenaga, material, sumber modal, ketrampilan berinovasi dan kreatifitas sehingga dapat menghasilkan suatu produk dan jasa yang memiliki manfaat dan dapat ditawarkan kepada orang lain. Bisnis didalam ilmu ekonomi merupakan kegiatan menjual barang atau jasa kepada calon pembeli dalam suatu organisasi sehingga mendapatkan suatu keuntungan.²

Dalam berbisnis penjual juga harus dapat menjaga etika sesuai dengan ajaran Islam yang bertujuan untuk selalu mengingat Allah dalam rangka beribadah dan menghasilkan maslahat tidak hanya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, serta menjauhkan berbagai tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain³ seperti, penipuan, menjual dengan tidak jujur, bersumpah palsu, dan tidak transparansinya harga sehingga mengandung kecurangan dalam menjalankan bisnis.

Adapun pengertian bisnis berbasis syariah yaitu suatu kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seseorang dengan berlandaskan syariat agama

² Rasmulia Sembiring, "*Pengantar Bisnis*", (Bandung: La Goods Publishing, 2014), Hal. 3.

³ H. Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, "*Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*", (Yogyakarta: CV Budi Utami, 2020), Hal. 16.

Islam, dimana setiap cara memperoleh dan menggunakan harta yang mereka dapatkan harus sesuai dengan aturan agama Islam (halal dan haram). Dalam bisnis Islam seseorang harus selalu mengingat dan menyerahkan semua hasil usaha yang telah dilakukan kepada Allah. Dengan berserah diri kepada Allah dan menganggap kerja sebagai ibadah seseorang akan selalu ikhlas dalam bekerja.⁴

Seorang pelaku bisnis pada dasarnya ingin mendapatkan suatu keuntungan yang lebih besar sehingga usaha yang telah dilaksanakan harus dapat mengikuti perkembangan zaman agar dapat maju dan berkembang. Namun dalam menjalankan bisnis seorang pembisnis harus mengetahui bahwa dalam bermuamalah dengan menggunakan imbalan balas jasa harus sesuai dengan syarat aturan Islam. Adapun ayat yang menghalalkan upah yaitu:

Q.S Al- Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.⁵

Dalam bahasa Arab kata Ijarah yaitu upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al- ijarah* adalah salah satu bentuk kegiatan bermuamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan, dan lain-lain. Adapun rukun *ijarah* yaitu *sighat (ijab kabul)*, adanya pihak pemberi sewa dan penyewa yang melakukan akad sewa, ketiga objek yang disewakan atau barang yang wajib dikerjakan dengan sistem upah.⁶

Dalam kegiatan jual beli menggunakan barang sejenis pelaku bisnis harus mengetahui aturan yang diajarkan Islam. Sebagaimana yang dijelaskan pada hadist Nabi riwayat Muslim dari Abu Said al- Khudriy, Nabi SAW bersabda: “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali

⁴ Choirul Huda, “*Model Pengelolaan Bisnis Syariah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang*”, Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan, Vol. 24 No. 1, 2016, Hal. 165.

⁵ Departemen Agama RI, “*Al- Quran Dan Terjemahan*”, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2016), Hal. 560.

⁶ Harun, “*Fiqh Muamalah*”, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), Hal. 122.

sama (nilainya) dan janganlah kamu menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya), dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain: dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”.⁷

Berdasarkan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam Islam diperbolehkan selama memenuhi syarat aturan yang dibenarkan oleh Islam. Namun dalam menjual barang yang jenisnya sama adalah dilarang oleh Islam kecuali sama dengan takaran dan jumlahnya seperti emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, begitupun yang lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadist serta tidak adanya penambahan atau pengurangan jumlah takaran yang menyebabkan suatu kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak dari penjual ataupun pembeli .

Salah satu bisnis usaha yang menguntungkan yaitu bucket. Rangkaian bucket bunga sudah lama terlaksana secara turun-temurun diberagam negara, adanya kemunculan bukti peninggalan sejarah yang menyerupai layaknya vas bunga dan gambar berbentuk vas bunga pada zaman mesir kuno. Ikebana merupakan kebiasaan leluhur yang berasal dari negara Jepang melakukan kegiatan merangkai rangkaian bunga yang masih berjalan sampai sekarang.⁸

Indonesia adalah negara tropis yang dapat dijadikan tempat melestarikan berbagai jenis tanaman termasuk bunga, oleh karena itu banyak masyarakat yang akhirnya berbisnis bucket karena sangat menguntungkan. Di indonesia sendiri bucket bunga sangat dihargai keberadaannya, produk bucket bunga sangat mudah ditemui di lingkungan sekitar dan sering digunakan sebagai hadiah/ ucapan untuk seseorang. Dari

⁷ Mardani, “*Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*”, (Jakarta: Kencana, 2021), Hal. 130.

⁸ <http://jiu0516.blogspot.com/2018/04/sejarah-singkat-buket-bunga-tangan-yang.html?m=1> di akses pada tanggal 28 April 2022, pukul 09.40 WIB.

segi harga, bucket bunga memiliki tingkatan jenis harga tergantung ukuran, pilihan jenis bucket, serta tingkat kerumitan *design*.

Hingga sekarang telah banyak variasi bucket yang sangat disukai terutama oleh kalangan wanita seperti bucket bunga, coklat, jilbab, boneka. Ada banyak model dan bentuk dalam merangkai bunga menjadi sebuah bucket yaitu ada yang disusun bertingkat, berbentuk hati, bulat. Karangan bucket biasanya digunakan saat acara pernikahan, ulang tahun, lamaran wisuda, dan lain-lain.

Usaha ini membutuhkan suatu kreatifitas yang tinggi sehingga mampu menghasilkan karangan bunga yang indah, serta banyaknya peminat karangan bunga membuat usaha bucket tidak mudah tutup/ merugi. Apalagi pemasarannya yang begitu mudah dengan memposting dimedia sosial, sehingga konsumen tidak perlu repot-repot mencari penjual bucket.

Kini kreasi bucket sangat beragam salah satunya yaitu bucket uang yang sangat banyak diminati oleh kalangan muda. Bucket uang merupakan sebuah bentuk rangkaian yang disusun dengan indah dan bahan pembuatannya dari mata uang asli atau resmi. Nominal yang dibuat juga beraneka ragam sesuai dengan permintaan pembeli. Adapun alasan minat beli bucket uang yaitu karena bucket uang sangat terlihat dan walaupun hanya berisi 10 lembar uang namun terlihat sangat *aesthetic*.

Dalam penelitian ini penulis memilih melakukan penelitian pada bisnis bucket uang pada usaha Shefa Bouquet.id dibanding dengan usaha bucket lain dikediri karena:

Tabel 1.1

Alasan Memilih Tempat Penelitian Usaha Bucket Uang Pada Usaha Shefa Bouquet.id Dibanding Dengan Usaha Bucket Lain

Shefa Boquet.id	Eltwo. Bouquet	Shifastory.id
<p>a. Tempat Usaha Jl. Soebari Desa Seketi Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri</p> <p>b. Harga Mulai Rp. 10.000;</p> <p>c. Jenis Bucket/Produk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bucket Uang - Snack Bucket - Bucket Hijab - Bucket Bunga - Bucket Bunga Flannel - Bucket Skin Care - Bucket Boneka - Bucket Kopi - Bucket Alat Tulis 	<p>a. Tempat Usaha Jl. Lb. Tumpang, Bakalan, Kec. Grogol, Kab. Kediri</p> <p>b. Harga Mulai Rp. 10.000;</p> <p>c. Jenis Bucket/Produk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bucket Foto - Bucket Jilbab - Bucket Bunga - Bucket Uang - Bucket Snack - Bucket Boneka - Hampers - Snack Cake - Pop Up Frame 	<p>a. Tempat Usaha Jl. Kenongo 75, Kolak selatan, Wonorejo, Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri</p> <p>b. Harga Mulai Rp. 18.000;</p> <p>c. Jenis Bucket/Produk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bucket Snack - Bucket Boneka - Bucket Uang - Bucket Jilbab - Bucket Bunga <p>d. Jenis Wrapping</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cellophane - Spunbond

<ul style="list-style-type: none"> - Bucket Rokok - Hampers - Frame Custom - Acrylic Custom - Snack Box - Ring Box - Snack Cake <p>d. Jenis Wrapping</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cellophane - Spunbond - Tile - Tissue <p>e. Waktu Pengerjaan</p> <p>H-1 setelah melakukan pemesanan bahkan ada pembeli yang mendadak meminta segera dikerjakan kurang dari 1 hari dan kebanyakan yang diminta bucket uang dan snack.</p> <p>f. Sistem Pemesanan</p>	<p>d. Jenis Wrapping</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cellophane - Spunbond <p>e. Waktu Pengerjaan</p> <p>Kurang lebih 1-2 hari pengerjaan setelah melakukan pemesanan.</p> <p>f. Sistem Pemesanan</p> <p>Menggunakan sistem PO (Pre Order). Dalam sistem pemesanan bucket menggunakan sarana media sosial. Media pembayaran bisa melalui transfer, dan juga <i>cash</i>.</p> <p>g. Pelayanan</p> <p>Memiliki contoh gambar bucket yang bisa dipilih calon pembeli di media sosial</p> <p>h. Jenis Bucket Yang Diminat</p> <p>Bucket snack dan bucket jilbab</p>	<p>e. Waktu Pengerjaan</p> <p>Kurang lebih 1-2 hari pengerjaan setelah melakukan pemesanan.</p> <p>f. Sistem Pemesanan</p> <p>Menggunakan sistem PO (Pre Order). Dalam sistem pemesanan bucket menggunakan sarana media sosial. Media pembayaran bisa melalui transfer, dan juga <i>cash</i>.</p> <p>g. Pelayanan</p> <p>Memiliki contoh gambar bucket yang bisa dipilih calon pembeli di media sosial</p> <p>h. Jenis Bucket Yang Diminat</p> <p>Bucket Snack</p>
---	---	--

<p>Menggunakan sistem PO (Pre Order) dan juga ready, artinya ada bucket yang sengaja sudah dibuat sebelum adanya pemesanan. Dalam pemesanan bucket menggunakan sarana media sosial. Media pembayaran bisa melalui transfer, dan juga <i>cash</i></p> <p>g. Pelayanan</p> <p>Untuk mempermudah pembeli dalam memilih bucket/produk lain, pemilik usaha selalu menyertakan foto, detail dan harga produk yang dijual serta melayani pemesanan 24 jam pada sarana media sosial. Dalam pengambilan bucket bisa melalui COD, ambil ditoko, antar ketempat.</p> <p>h. Jenis Bucket Yang Banyak Diminati</p> <p>Bucket uang dan bucket snack.</p>		
--	--	--

Sumber: Media Sosial Instagram

Tabel 1.2

Data Penjualan Bucket Uang Pada Pertengahan Tahun 2021- 2022⁹

Bulan	Shefa Bouquet.id	Eltwo. Bouquet	Shifa Story.id
Mei	4 Bucket	1 Bucket	-
Juni	3 Bucket	2 Bucket	2 Bucket
Juli	-	-	1 Bucket
Agustus	4 Bucket	3 Bucket	2 Bucket
September	6 Bucket	5 Bucket	3 Bucket
Oktober	4 Bucket	3 Bucket	4 Bucket
November	4 Bucket	3 Bucket	2 Bucket
Desember	8 Bucket	4 Bucket	2 Bucket
Januari	3 Bucket	3 Bucket	-
Februari	10 Bucket	4 Bucket	4 Bucket
Maret	6 Bucket	4 Bucket	-
April	3 Bucket	-	-
Mei	5 Bucket	3 Bucket	2 Bucket
Total	60 Bucket	35 Bucket	17 Bucket

Sumber: Wawancara Data Penjualan Pemilik Usaha

Dari hasil observasi dengan pemilik usaha bucket yaitu Sherly memaparkan bahwa bucket yang banyak diminati yaitu jenis bucket uang dan di jual dengan menggunakan sistem upah yang telah ditentukan oleh pelaku usaha sehingga calon pembeli sudah mengetahui besaran upah yang harus diberikan. Adapun daftar harga dalam pembuatan bucket uang sebagai berikut:

⁹ Wawancara dengan Sherly, Owner Shefa Bouquet, 15 Maret 2022

Tabel 1.3
Daftar Harga Jasa Pembuatan Bucket Uang Pada Shefa
Bouquet.id¹⁰

10 lembar	Rp. 35.000
20 lembar	Rp. 75.000
30 lembar	Rp. 105.000
40 lembar	Rp. 140.000
50 lembar	Rp. 195.000
60 lembar	Rp. 230.000
70 lembar	Rp. 295.000
80 lembar	Rp. 335.000
90 lembar	Rp. 385.000
100 lembar	Rp. 420.000

Sumber: Wawancara dengan Pemilik Usaha Shefa Bouquet.id

Dalam pemesanan bucket uang biasanya konsumen menghubungi pihak penjual melalui media sosial, dan memilih model serta warna *wrapping* yang diinginkan sesuai gambar. Setelah dikonfirmasi dan disetujui oleh kedua pihak, konsumen melakukan transfer uang yang akan dijadikan sebuah bucket uang dan menambahkan biaya untuk jasa sesuai dengan jumlah lembar uang yang digunakan. Daftar harga diatas belum termasuk tambahan pendukung seperti bunga, balon, kartu ucapan, jika konsumen ingin menambahkan akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan tambahan pendukung yang diminta.

Tabel 1.4
Data Penjualan Bucket Pada Bisnis Shefa Bouquet.id Pertengahan
Tahun 2021- 2022¹¹

Bulan	Penjualan
Mei	Rp. 2.120.000
Juni	Rp. 3.327.000

¹⁰ Wawancara dengan Sherly, Owner Shefa Bouquet, 15 Maret 2022

¹¹ Wawancara dengan Sherly, Owner Shefa Bouquet, 16 Maret 2022

Juli	Rp. 4.030.000
Agustus	Rp. 4.125.000
September	Rp. 4.105.000
Oktober	Rp. 4.650.000
November	Rp. 5.028.000
Desember	Rp. 5.230.000
Januari	Rp. 5.575.000
Februari	Rp. 8.510.00
Maret	Rp. 5.210.00

Sumber: Observasi dan wawancara dengan Sherly

Hasil dari observasi dan wawancara dengan pemilik usaha yaitu Sherly, Beliau mengatakan bahwa pada pertengahan tahun 2021 waktu covid-19 masih menyebar dan menyebabkan banyak usaha-usaha diluar mengalami penurunan omzet penjualan, namun beliau bersyukur pada usaha yang telah didirikan pada awal tahun 2018 telah mengalami peningkatan penjualan walaupun tidak begitu banyak. Dapat dilihat pada tabel bahwa omset penjualan mengalami kenaikan yang cukup drastis pada bulan Februari, ini dikarenakan banyak remaja hingga dewasa merayakan hari *valentine* dan jenis bucket yang diminta kebanyakan bucket uang disertai dengan aksesoris didalamnya seperti coklat, bunga, balon, dan tambahan lainnya. Bahkan pembeli yang tidak segan-segan menambahkan biaya jasa pembuatan agar bucket uang yang diminta dapat dikerjakan segera.

Permasalahannya, uang yang merupakan alat tukar yang sah ditukar dengan uang yang berbentuk bucket uang, hal ini sama dengan emas dengan emas ataupun perak dengan perak. Bisnis ini menjual jasa dimana ada penambahan sesuai dengan daftar jasa untuk 10-100 lembar dengan biaya yang bervariasi, semakin banyak lembaran uang yang dijadikan bucket semakin banyak pula jasa yang harus dibayarkan begitupun sebaliknya. Namun upah yang dibayarkan untuk pembuatan bucket uang telah ditentukan dan biasanya lebih besar nominal uang yang dijadikan sebuah bucket serta ada penambahan biaya semisal pembeli meminta diantar dengan biaya pengantaran sebesar Rp.10.000;(area Kediri Kota).

Dalam hadist diatas telah dipaparkan bahwa menukar barang dengan takaran dan jumlah yang tidak sama itu tidak diperbolehkan dalam Islam, hal ini sama dengan menjual bucket uang pada usaha Shefa Bouquet.id dimana uang merupakan alat pembayaran untuk melakukan transaksi yang sah, namun digunakan untuk suatu kreasi bucket uang dan kemudian dibeli dengan uang dengan jumlah dan takaran yang tidak sama dengan penambahan sebagian dengan sebagian lainnya dimana jasa yang diminta begitu besar, sehingga perlu diteliti apakah kelebihanannya mengandung unsur riba atau hanya upah yang harus dibayarkan oleh pembeli. Dan bagaimana pandangan etika bisnis Islam mengenai fenomena tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti pada usaha Shefa Bouquet.id mengenai tinjauan dari etika bisnis Islam dalam praktek bisnis bucket uang. Dengan demikian maka peneliti mengangkat judul **“Praktik Bisnis Bucket Uang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Shefa Bouquet.id)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik bisnis bucket uang pada shefa bouquet.id?
2. Bagaimana praktik bisnis bucket uang ditinjau dari etika bisnis Islam pada shefa bouquet.id?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek bisnis bucket uang pada shefa bouquet.id.
2. Untuk mengetahui praktik bisnis bucket uang ditinjau dari etika bisnis Islam pada shefa bouquet.id.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis dan akademis, peneliti berharap dapat menyajikan suatu pemahaman tentang tinjauan etika bisnis Islam dalam bisnis bucket uang yang sesuai dengan syariat Islam serta dapat menambah khazanah keilmuan dalam pemikiran keislaman pada khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta dapat menjadi bahan rujukan pada penelitian selanjutnya

sehingga proses pengkajian dapat terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi:
 - a) Peneliti lain untuk memperluas gambaran dalam menyusun skripsi serta sebagai bahan penunjang dalam penyusunan skripsi selanjutnya.
 - b) Bagi masyarakat luas penulisan skripsi ini dapat sebagai salah satu sumber informasi mengenai etika bisnis Islam dalam praktik bisnis bucket uang yang telah beredar.
 - c) Bagi pengusaha penulisan skripsi ini dapat sebagai bahan informasi untuk paham mengenai jual beli yang sesuai dengan etika bisnis islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat). Oleh Umi Mursidah (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Tahun 2017.¹²

Metode yang digunakan penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penerapan etika bisnis Islam di pasar betung belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang karena hanya prinsip tanggung jawab saja yang sudah yang diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung. Sedangkan prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, dan prinsip kebenaran belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung.

2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji. Oleh Siti Aminah (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung). Tahun 2017.¹³

Metode yang digunakan penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu transaksi jual beli getah

¹² Umi Mursidah, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

¹³ Siti Aminah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji ”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2017.

karet di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji terdapat unsur *ghabn* (mengurangi takaran), *tadlis* (menyembungkan cacat barang), dan *gharar* (ketidak jelasan). Petanilah yang melakukan curang pada kualitas, agent mengurangi timbangan pada kualitas baik maupun buruk, dan dari transaksi ini muncul bahan lain sehingga terjadi ketidak pastian pada kualitas yang akan di jual, faktor yang menyebabkan perdagangan tidak sehat ini karena kurangnya ilmu pengetahuan.

3. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kacang Tanah Sebelum Masa Panen Di Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Oleh Komalasari. (Universitas Islam Negeri Mataram). Tahun 2019.¹⁴

Metode yang digunakan penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu jual beli kacang tanah sebelum masa panen petani akan mendapatkan modal tambahan dari praktik tolong menonong antara penjual dan pembeli yang akan digunakan untuk biaya perawatan selama masa pertanian, jual beli ini telah sesuai dengan tinjauan etika bisnis Islam dan sesuai dengan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1458 tentang jual beli yang telah disepakati meskipun keberadaan itu belum diserahkan.

4. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Secara Tahunan Di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Oleh Devi Anggraini Cahya Ningrum. (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). Tahun 2021.¹⁵

Metode yang digunakan penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu praktik sewa menyewa

¹⁴ Komalasari, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kacang Tanah Sebelum Masa Panen Di Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima*”. Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Mataram, 2019.

¹⁵ Devi Anggraini Cahya Ningrum, “*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Secara Tahunan Di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan*”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan terdapat ketidak jujuran penyewa jika pembayaran dilakukan secara mencicil dan ketidak jujuran pemilik akan luas lahan yang sebenarnya. Karena adanya permasalahan tersebut etika bisnis Islam belum sepenuhnya diterapkan oleh pihak pemilik dan penyewa lahan pertanian di Desa Banjarejo.

5. Praktik Jasa Titip Di Kota Banjarmasin (Tinjauan Etika Bisnis Islam). Oleh Ahmad Azwary. (Universitas Islam Negeri Antasari). Tahun 2020.¹⁶

Metode yang digunakan penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu praktik bisnis jasa titip di Kota Banjarmasin merupakan bisnis yang memberikan keuntungan beras dan secara umum telah menerapkan ketentuan bisnis dan etika bisnis dalam Islam. Adapun ditinjau dari etika bisnis Islam, praktik bisnis jasa titip masih kurang menerapkan prinsip kejujuran yang merupakan prinsip pertama dari etika bisnis Islam.

¹⁶ Ahmad Azwary, "*Praktik Jasa Titip Di Kota Banjarmasin (Tinjauan Etika Bisnis Islam)*". Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, 2020.